

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan salah satu dari contoh pendekatan yang digunakan dalam memahami konsep sikap dan perilaku wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dalam bukunya "*The Psychology of Interpersonal Relationships*". Dalam Teori ini telah menjelaskan bagaimana individu menentukan adanya penyebab dari perilaku orang lain atau perilaku mereka sendiri, dengan mempertimbangkan apakah penyebab tersebut berasal dari dalam diri individu atau dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan (Heider, 2013)

Pada perpajakan, teori atribusi dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian, sikap wajib pajak terhadap pajak itu sendiri dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, persepsi positif tentang pajak, dan karakteristik individu. Misalnya, jika seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat pajak dan merasa bahwa kewajiban perpajakannya dikelola dengan adil, maka mereka cenderung memiliki sikap patuh yang lebih tinggi (Hartinah et al., 2022)

Teori atribusi juga mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang penting. Individu yang memiliki kesadaran tinggi tentang kewajiban perpajakan mereka, serta pemahaman yang baik mengenai

konsekuensi dari ketidakpatuhan, lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban tersebut (Karnowati & Handayani, 2021).

Dalam teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku patuh atau tidak patuh dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi perpajakan dan kualitas layanan administrasi pajak. Apabila wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak dan memahami bahwa ada konsekuensi negatif bagi ketidakpatuhan, maka mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka

Hubungan antara teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada perilaku kepatuhan wajib pajak karena mempengaruhi bagaimana pembayar pajak memahami dan menafsirkan kewajiban perpajakan mereka. Pembayar pajak yang berasal dari faktor internal atas kepatuhan mungkin akan percaya bahwa mereka berkewajiban membayar pajak karena mereka adalah warga negara yang bertanggung jawab dan melaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perpajakan. Di sisi lain, pembayar pajak yang membuat yang berada pada faktor eksternal mungkin percaya bahwa mereka hanya membayar pajak karena adanya sanksi atau tekanan sosial.

2.1.2. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan pajak dikembangkan pertama kali oleh (Allingham et al., 1970) melalui pendekatan ekonomi yang menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil pertimbangan rasional atas kemungkinan diperiksanya pelanggaran dan besarnya sanksi yang diberikan. Dalam pendekatan ini, wajib pajak diasumsikan akan patuh apabila risiko dikenai sanksi lebih besar

dibandingkan dengan manfaat dari penghindaran pajak. Namun, pendekatan ini kemudian dikritik karena tidak sepenuhnya mampu menjelaskan tingginya kepatuhan wajib pajak meskipun dengan tingkat pengawasan yang rendah. Oleh karena itu, pendekatan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Frey dan Torgler (2007) melalui *Theory of Responsive Regulation*, yang menekankan pentingnya aspek psikologis, seperti kepercayaan terhadap otoritas pajak, keadilan prosedural, dan motivasi internal wajib pajak dalam membentuk kepatuhan yang bersifat sukarela *voluntary compliance*.

Dalam konteks penelitian ini, teori kepatuhan pajak menjadi landasan utama untuk menjelaskan bagaimana tingkat kesadaran dan pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan pekerja generasi milenial. Generasi ini cenderung memiliki literasi informasi yang baik, namun pada saat yang sama bersikap kritis terhadap institusi. Oleh karena itu, pendekatan kepatuhan yang mengedepankan kesadaran dan pengetahuan dianggap lebih efektif untuk mendorong kepatuhan sukarela dibandingkan dengan pendekatan bersifat represif.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat sejauh mana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) maupun pembayaran pajak tepat waktu dan jumlah yang benar (Sani & Sulfan, 2022).

Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan penghasilan dan membayar pajak

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Dalam penelitian (Anugrah & Fitriandi, 2022), kepatuhan pajak baik dalam membayar pajak dan dalam melaporkan pajaknya secara baik, benar, lengkap dan jelas menjadi hal utama yang penting bagi sebuah negara karena memiliki dampak bagi penerimaan negara. Semakin tinggi kepatuhan WP, maka penerimaan pajak akan meningkat dan berlaku sebaliknya.

Kirchler *et al.*, (2008) dalam Anugrah & Fitriandi (2022) mengklasifikasikan kepatuhan pajak ke dalam dua kategori utama, yaitu *voluntary compliance* dan *enforced compliance*. *Voluntary compliance*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kepatuhan sukarela, dimana terjadi ketika seorang wajib Pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan kemauan dan kesadarannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Di sisi lain, *enforced compliance* atau kepatuhan terpaksa, terjadi ketika Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya akibat adanya konsekuensi yang mungkin timbul dari ketidakpatuhan, yang bersifat memaksa dan dapat berupa sanksi atau tindakan hukum dari otoritas perpajakan. Dengan demikian, kedua kategori ini mencerminkan motivasi yang berbeda di balik perilaku kepatuhan pajak para wajib Pajak.

Hasanudin et al (2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Kepatuhan pada hal perpajakan dapat dimengerti dalam kewajiban wajib pajak untuk menyeter kembali SPT dan kepatuhan dalam memperhitungkan setiap tagihan tagihan pajak yang harus dibayar. Dalam hal ini hubungan tingkat

kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan pajak negara akan meningkat. Kesimpulan dari semuanya adalah wajib pajak yang telah taat dan sadar menyetor pajaknya, akan membawa perubahan yang signifikan dan positif bagi negara dan juga masyarakat. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur negara yang terealisasi dengan baik, perkembangan pengelolaan bagi masyarakat dan tercapainya target penerimaan dalam sektor pajak

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah situasi pada wajib pajak untuk dapat memahami, mengetahui, menghormati, dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil ini merupakan suatu keadaan yang penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menjamin penerimaan negara. Kesadaran wajib pajak dapat diperoleh oleh faktor-faktor yang akan berdampak seperti pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi yang akan diperolehnya apabila melalaikan setiap kewajibannya, dan pemahaman terhadap peraturan sistem perpajakan (Permata & Amanah, 2020). Sejalan dengan Darmayasa et al (2022), yaitu menjelaskan bahwa kesadaran inklusi yang menjadikan aspek subjektivitas dan objektivitas dalam wujud profesionalitas otoritas pajak merupakan modal sosial dari perwujudan kepatuhan pajak.

Menurut Manik Asri dalam Amalia (2020), Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui bahwa terdapat undang-undang dan ketentuan perpajakan yang telah berlaku.

2. Mengetahui setiap fungsi pajak yang digunakan dalam pembiayaan uang keluar atau masuk negara.
3. Memahami setiap kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan tahapan yang berlaku
4. Melakukan kesadaran dalam menghitung, membayar, melaporkan pajak secara sukarela.
5. Menghitung, membayar, serta melaporkan pajak dengan sesuai ketentuan. Selain itu wajib pajak juga dapat diklasifikasikan telah memiliki tingkat kesadaran antara lain dengan melakukan dan mentaati kewajiban pajak tanpa adanya tekanan paksaan dari pihak fiskus, serta dengan sukarela membuat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

2.4 Pengetahuan Perpajakan

Penelitian oleh Lin (2019) menjelaskan bahwa pengetahuan dapat dipahami dari kesadaran yang dihasilkan oleh pengalaman yang merupakan hasil dari akumulasi ide serta konsep pemahaman dalam lingkungan sekitar. Menurut Susanti et al. (2020), pengetahuan pajak merupakan pemahaman serta informasi yang berkaitan dengan pajak, yang berfungsi sebagai landasan bagi para wajib pajak dalam melaksanakan berbagai tindakan dan pengambilan keputusan di dalam perpajakan. Selain itu, pengetahuan pajak juga menjadi landasan penting dalam menentukan arah atau kebijakan tertentu yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban mereka di bidang perpajakan. Dengan memiliki pemahaman yang baik mengenai aspek-aspek perpajakan, wajib pajak dapat lebih efektif dalam menjalankan kewajiban, serta memahami hak-hak yang dimiliki, sehingga dapat

berkontribusi secara optimal terhadap sistem perpajakan yang berlaku (Zaikin et al., 2022)

Pada Suwailim et al (2023), pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajibannya, serta sanksi yang dapat dikenakan jika tidak mematuhi ketentuan perpajakan, cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan perpajakan ialah pengetahuan yang terdapat adanya konsep ketentuan umum dibidang perpajakan dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia diawali dengan subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Aninda et al.,2023).

Terdapat indikator yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan, menurut penelitian (Setiyani et al., 2018) terdapat 3 indikator yaitu

- a. Pengetahuan dalam tenggat batas waktu pembayaran dan pelaporan.
- b. Pengetahuan tentang ketentuan umum yang berlaku dan sistematis tata cara perpajakan.
- c. Pengetahuan tentang sistem dalam perpajakan.

2.5 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peranan penting dalam mengembangkan dan memperkuat dasar teori suatu penelitian. Maka dari itu berikut daftar tabel peneliti terdahulu yang akan berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2. 1
Ringkasan Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Muhammad Aidi Akbar, Nurzi Sebrina, Salma Taqwa (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial Di Kota Padang	Kesadaran wajib pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan pajak, Kepatuhan Wajib Pajak	kesadaran pembayar pajak memiliki efek positif Terhadap kepatuhan pembayar pajak, hukuman pajak memiliki efek positif terhadap pembayar pajak Kepatuhan, pengetahuan Wajib Pajak memiliki efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil (2021)	Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	kebijakan E-filling, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Terdapat banyak wajib pajak yang masih mengabaikan sanksi perpajakan dan masih banyak yang menghadapinya. Sanksi akan dikenakan jika SPT tidak disampaikan tepat waktu. Kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin besar kesadaran wajib pajak, semakin baik pula pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				meningkatkan kepatuhan.
3	Dian Arini (2020)	Pengaruh Kesadaran, Sanksi Administrasi, Pengetahuan, Kemauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millenial	Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Administrasi, Pengetahuan Wajib Pajak, Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	kesadaran memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak generasi millenial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan meningkatkan pula kemauan membayar perpajakannya. Namun, kemauan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak generasi millenial. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kemauan membayar pajak bukanlah faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor generasi millenial.
4	Nuke Sri Herviana, Elly Halimatusadia (2022)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,	dalam pemahaman peraturan perpajakan telah berpengaruh positif pada kepatuhan wajib

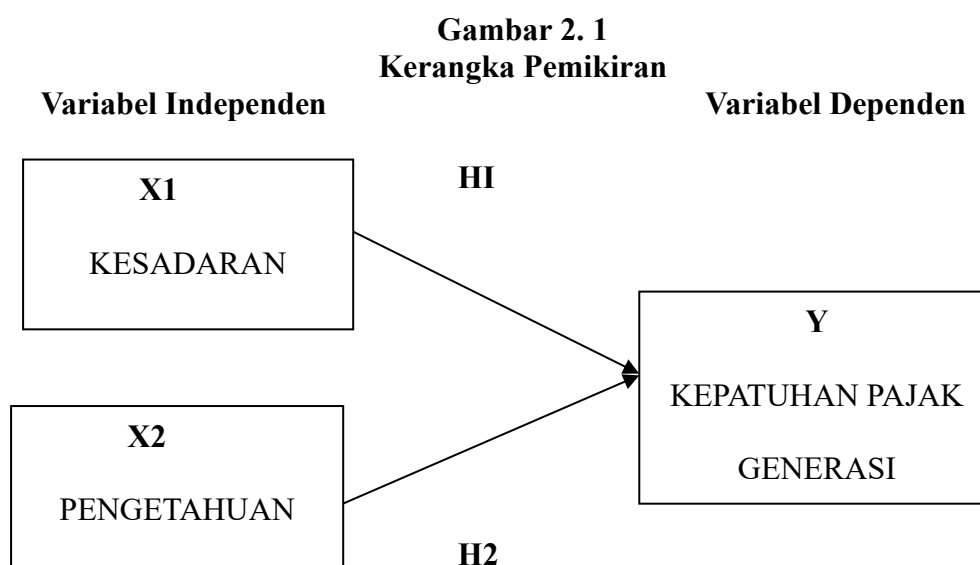
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak	pajak, akan tetapi kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh
5	Susanti, Joni Susilowibowo, Han Tantri Hardini (2020)	Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak?	Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Kepatuhan Membayar Pajak	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak adalah faktor utama yang meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Di sisi lain, tingkat pendidikan belum menunjukkan dampak signifikan pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan pajak melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, pelatihan, dan sosialisasi tentang pajak.
6	Sriniyati (2020)	Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak, Kepatuhan Pajak	Moral pajak dan kebijakan pengampunan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, variabel sanksi pajak dan variabel kontrol yang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7	Sutari, Dekar Urumsah (2022)	Model konseptual faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi	sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pengetahuan pajak dan kesadaran pajak	Kepatuhan pajak adalah kondisi di mana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prosedur perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajiban mengisi formulir pajak dan menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. Untuk membantu pemerintah mengatasi masalah ini, peneliti mengusulkan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan pajak dipengaruhi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				oleh empat faktor, yaitu penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan kesadaran pajak sebagai variabel intervening.
8	Aglista Ramadhanty, Zulaikha (2020)	Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	pemahaman tentang perpajakan, pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak	Pemahaman mengenai perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Di sisi lain, sistem transparansi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan serta landasan teori yang menjelaskan tentang pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak, pengetahuan pada kepatuhan pajak pada generasi milenial di Kota Semarang, maka secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan secara berikut:



2.7 Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Generasi Milenial

Kesadaran wajib pajak adalah situasi pada wajib pajak memahami, mengetahui, menghormati, dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil ini merupakan suatu keadaan yang penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menjamin penerimaan negara. Kesadaran wajib pajak berdasarkan pada teori atribusi bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang penting. Individu yang memiliki kesadaran tinggi tentang kewajiban perpajakan mereka,

serta pemahaman yang baik mengenai konsekuensi dari ketidakpatuhan, lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban tersebut (Karnowati & Handayani, 2021). Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak generasi millennial, karena dengan adanya tingkat kesadaran pada wajib pajak orang pribadi dapat merasakan manfaat di masa depan tentang pentingnya pajak dalam kemajuan perpajakan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Arini & Retnami, 2020); (Supriatiningsih & Jamil, 2021); (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) telah menunjukkan bahwa adanya kesadaran wajib pajak telah berpengaruh kepada kepatuhan pajak, oleh dari itu semakin besar kesadaran wajib pajak, semakin baik pula pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak generasi millennial

2.7.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Generasi

Millennial

Pengetahuan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Supaya wajib pajak yang memahami hak dan kewajibannya, serta sanksi yang dapat dikenakan jika tidak mematuhi ketentuan perpajakan, pengetahuan. Pengetahuan sangat penting untuk kehidupan manusia karena memungkinkan untuk memahami sekitar dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan.

Pengetahuan dalam wajib pajak sejalan dengan adanya teori atribusi yang dapat dimaknai menjadi suatu teori bagaimana terbentuknya perilaku seseorang yang dapat diakibatkan dari berbagai faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hubungan antara teori atribusi dengan penelitian ini terletak pada perilaku kepatuhan wajib pajak karena mempengaruhi bagaimana pembayar pajak memahami dan menafsirkan kewajiban perpajakan mereka. maka dari penelitian (Susanti et al., 2020a); (Akbar et al., 2019) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak adalah faktor utama yang meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:

H2: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak generasi milenial.